

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan

Jalan Pelabuhan Perikanan No.1, Desa Pengambengan, Kec. Negara Kab Jembrana Bali



82251 036542968

<https://kkp.go.id/djpt/ppnpengambengan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan

No. SK : Perikanan Nusantara Pengambengan

Persyaratan

1. Surat Permohonan SHTI-LT
2. Draft SHTI-LTS
3. FC Identitas Pemohon
4. Bukti pembelian ikan
5. Packing list invoice perusahaan
6. Surat jalan pengiriman barang dari perusahaan
7. Lap. Hasil Verifikasi Pendaratan Ikan dari Pengawas perikanan
8. Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI) apabila pendaratan ikan pada pelabuhan Non-OKL (Otoritas Kompeten Lokal)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Nahkoda/Pemilik Kapal/Penanggujawab UPI mengajukan permohonan penerbitan SHTI-LTS kepada Petugas/Operator SHTI
2. Petugas/Operator SHTI melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dan validitas dokumen permohonan, melakukan penginputan data ke dalam sistem aplikasi SHTI (online), serta mencetak draft SHTI-LTS, yang kemudian diserahkan kepada pemohon
3. Pemohon (Nahkoda/Pemilik Kapal/Penanggujawab UPI) melakukan pengecekan draft SHTI-LTS, apabila sudah sesuai maka SHTI-LTS bisa langsung dicetak, apabila tidak, maka perlu dilakukan revisi draft SHTI-LTS oleh petugas/operator SHTI
4. Petugas/Operator SHTI memvalidasi dan mencetak SHTI-LTS kemudian diserahkan kepada pemohon (Nahkoda/Pemilik Kapal/Penanggujawab UPI)
5. Pemohon (Nahkoda/Pemilik Kapal/Penanggujawab UPI) menandatangani dan membubuhkan stempel pada dokumen SHTI-LTS, dan kemudian diserahkan kepada Validator SHTI
6. Validator SHTI menandatangani dan membubuhkan stempel pada dokumen SHTI-LTS, dokumen selesai dan diserahkan kepada pemohon
7. Pemohon menerima dokumen SHTI-LTS

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan

Jalan Pelabuhan Perikanan No.1, Desa Pengambengan, Kec. Negara Kab Jembrana Bali



82251 036542968

<https://kkp.go.id/djpt/ppnpengambengan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Lembar Turunan Sederhana (LTS)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan dan Saran PPN Pengambengan.
2. Email : ppn.pengambengan@gmail.com
3. Telp. 0365-42968
4. Website : <https://kkp.go.id/djpt/ppnpengambengan>
5. Twitter : @PPNPengambengan
6. Facebook : @PPN Pengambengan
7. Instagram : PPN Pengambengan
8. Email Pengaduan : Whistleblower@kkp.go.id